

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMCR : KEP-035/DA/5/1969.

TENTANG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 107/97

NOMOR KLAS. : *Prin*

TATA PELAKSANAAN BADAN PELAKSANA RESETTLEMENT BURU : B I (S) I T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMIMBANG : Bahwa untuk mewujudkan isi dan tujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Struktur Organisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru dianggap perlu untuk mengadakan Tata Pelaksanaan ;

- MEMBINCAG :
1. Keputusan Pangkoptim No. Kep-009/Kopkan/2/1969 tanggal 26 Februari 1969 tentang penunjukan Jaksa Agung RI untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Resettlement para Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI dari golongan " B " di Pulau Buru ;
 2. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-018/DA/4/1969 tanggal 8 April 1969 tentang Organisasi Badan Pelaksana Resettlement para Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI di Pulau Buru ;
 3. Surat Keputusan Pangkoptim No. Kep-017/Kopkan/5/1969 tentang Petunjuk-petunjuk bagi Jaksa Agung sebagai pedoman dalam melaksanakan dan menyelenggarakan resettlement tahanan G.30.S/PKI di Pulau Buru ;

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung RI tentang Tata Pelaksanaan Badan Pelaksana Resettlement Buru.

B A B I.

Kedudukan dan Susunan Pengurus Sapreru

Pasal 1.

Badan Pelaksana Resettlement Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI di Pulau Buru disingkat " B A P R E R U " berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurusnya terdiri dari :

1. K e t u a
2. Wakil Ketua
3. Kepala Urusan Penyaluran
4. Kepala Urusan Keamanan
5. Kepala Urusan Pengawasan
6. S e k r e t a r i s
7. Wakil Sekretaris
8. Kepala Bagian Tata Usaha
9. Kepala Bagian Keuangan
10. Kepala Bagian Per-Undang-undangan
11. Kepala Bagian Perlengkapan
12. Bendaharawan
13. Kepala Sub Urusan Logistik
14. Kepala Sub Urusan Pengangkutan
15. Kepala Sub Urusan Tehnis Penempatan
16. Kepala Sub Urusan Konsolidasi
17. Kepala Sub Urusan Screening
18. Kepala Sub Urusan Keamanan
19. Kepala Sub Urusan Dokumentasi/Kartototbook
20. Kepala Sub Urusan Keuangan pada Urusan Pengawasan
21. Kepala Sub Urusan Tehnis Operasionil pada Urusan Pengawasan
22. Komandan Tempat Pemanfaatan di Pulau Buru disingkat dan Tefaaf Buru (Administratur)

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

23. Komandan Tempat

23.	Komandan Tempat Pemanfaatan	I	disingkat	Dan Tefaaf	I
24.	"	"	"	Dan Tefaaf	II
25.	"	"	"	DAn Tefaaf	III
26.	"	"	"	Dan Tefaaf	IV
27.	"	"	"	Dan Tefaaf	V
28.	"	"	"	Dan Tefaaf	VI
29.	"	"	"	Dan Tefaaf	VII
30.	"	"	"	Dan Tefaaf	VIII
31.	"	"	"	Dan Tefaaf	IX
32.	"	"	"	Dan Tefaaf	X

Pasal 2.

Anggauta-anggauta " BAPRERU " yang tercantum pasal 1 diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

B A B II.

Tentang tugas dan Kewajiban

Pasal 3.

Ketua : Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Ketua memberikan saran-saran, usul-usul serta pertimbangan-pertimbangan terhadap masalah penyelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI.
- b. Ketua adalah pemimpin umum yang berkewajiban untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan/atau pedoman-pedoman pelaksanaan tugas " B A P R E R U ".
- c. Ketua adalah koordinator yang mengkoordiner kegiatan-kegiatan staf BAPMERU dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, sesuai dengan kebijaksanaan Jaksa Agung.
- d. Ketua berkewajiban untuk menyiapkan, membuat dan mengajukan laporan periodik khusus tentang hasil-hasil kegiatan serta perkembangan-perkembangan tugas BAPRERU.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua membuat rencana kerja berdasarkan perkiraan keadaan, serta mengadakan hubungan kerja sama antara BAPRERU dengan TEPERPU, TODSAPU, TENINAPU, SATGAS INTELL TEPPTAPU dan instansi-instansi lain yang dianggap perlu.
- f. Atas nama Jaksa Agung, Ketua menetapkan kebijaksanaan mengenai per-bantuan tenaga-tenaga/petugas-petugas administrasi.

Wakil Ketua: Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua dan bertindak atas nama Ketua bila Ketua berhalangan.

Sekretaris : Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua :

- a. Membantu Ketua disemua kegiatan Badan
- b. Menyiapkan, menyediakan bahan-bahan serta menyusun laporan periodik bagi pertanggung jawaban Ketua
- c. Jemput laporan-laporan dari semua kegiatan-kegiatan Badan (berkala dan/atau periodik)

Sekretaris adalah memimpin Sekretarist dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Kepala Bagian Per-Undang-undangan
4. Kepala Bagian Perlengkapan
5. Bendaharawan

dan tugas kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan surat menyurat dan pencatatan-pencatatan administrasi
- b. Memnuat risalah risalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan

c. Mengusahakan

- c. Mengusahakan perencanaan bagi kegiatan-kegiatan Operasionil Badan.
- d. Mengatur dan menyelenggarakan perawatan dan kebutuhan lain bagi Badan
- e. Mengatur dan menyelenggarakan menyiar, pengumpulan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tugas badan
- f. Mengurus dan memegang Keuangan RAPREK atas nama Ketua RAPREK untuk semua kegiatan, dan merencanakan menyelenggarakan penyaluran uang dalam rangka pemanfaatan tenaga
- g. Merencanakan dan mengajukan biaya pembinaan dalam semua kegiatan secara bertahap
- h. Lemperikan saran-saran, usul-usul serta pertimbangan yang menyangkut masalah keuangan (pembiayaan)
- i. Menyelenggarakan segala kebutuhan (perlengkapan) bagi semua kegiatan Badan.

Wakil Sekretaris : Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan bertindak atas nama Sekretaris bila Sekretaris berhalangan

Kepala Urusan Penyaluran : Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Urusan Logistik
- 2. Kepala Sub Urusan Pengangkutan
- 3. Kepala Sub Urusan Tehnis Penempatan
- 4. Kepala Sub Urusan Konsolidasi

yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan persiapan untuk penempatan tahanan- tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru
- b. Merencanakan pembiayaan penempatan tahanan-tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru
- c. Menyelenggarakan landclearing dan tata ruang ditempat pemanfaatan di Pulau Buru beserta pembuatan bedeng-bedeng dan bangunan-bangunan lainnya bagi para tahanan
- d. Mempersiapkan pengangkutan laut maupun darat bagi penyaluran tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru
- e. Mengurus urusan Logistik bagi tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru
- f. Melaksanakan penempatan para tahanan serta melakukan kerja sama dengan bantuan tenaga ahli dari Departemen Pertanian dan Departemen P.U & T.L. untuk kelancaran kerja para tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru
- g. Mengadakan usaha-usaha konsolidasi terhadap kegiatan-kegiatan sosial ekonomi para tahanan selama 8 bulan terhitung mulai saat penempatan mereka sampai panen pertama
- h. Mengkoordinir tugas bimbingan dan pengembangan kearah pemasyarakatan dari para tahanan.

Kepala Urusan Keamanan : Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Urusan Screening
- 2. Kepala Sub Urusan Keamanan
- 3. Kepala Sub Urusan Dokumentasi/Kartothek

yang perincian

yang perincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan tahanan/tawanan guna keperluan screening yang diperlukan
- b. Menyelenggarakan dokumentasi dan kartothek yang berhubungan dengan tahanan/tawanan serta kegiatan-kegiatan BAPRERU
- c. Menyelenggarakan pencatatan keakhlian dari tahanan/tawanan
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan keamanan ditempat pemanfaatan
- e. melakukan penampungan dan pengawasan untuk mencegah masuknya pengaruh unsur-unsur sisa-sisa G.30.S/PKI dan unsur-unsur subversi lainnya kedalam para tahanan/tawanan dan keluarnya.

Kepala Urusan Pengawasan

: Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua dan dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Urusan Keuangan
- 2. Kepala Sub Urusan Tehnis Operasionil

yang tugas kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi penggunaan anggaran pemasukan dan pengeluaran keuangan BAPRERU
- b. Mengawasi jalannya pelaksanaan tehnis operasionil Badan.

Komandan Tefaaf Baru (Administratur)

: Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan mengawasi :

- 1. Komandan Tefaaf I
- 2. Komandan Tefaaf II
- 3. Komandan Tefaaf III
- 4. Komandan Tefaaf IV
- 5. Komandan Tefaaf V
- 6. Komandan Tefaaf VI
- 7. Komandan Tefaaf VII
- 8. Komandan Tefaaf VIII
- 9. Komandan Tefaaf IX
- 10. Komandan Tefaaf X
- 11. Komandan Tefaaf I s/d X ini melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Komandan Tefaaf Baru (Administratur) dalam hal penyelenggaraan pembinaan pembangunan dan keamanan tempat-tempat pemanfaatan di Pulau Buru.

B A B III.

Tentang Keuangan.

Kepada Pimpinan BAPRERU diberikan wewenang untuk menentukan kebutuhan Sekretariat BAPRERU dan lain-lain pengeluaran administrasi, untuk menentukan jumlah honorarium bagi pimpinan dan pembantu pimpinan BAPRERU, uang jalan dan uang pembelian bahan bakar sehari-hari untuk selama masa berdirinya Proyek BAPRERU ini.

Pasal 5.

Ketua BAPRERU bertanggung jawab atas segala penggunaan anggaran belanja BAPRERU kepada Jaksa Agung.

B A B IV.

Tentang Dewan Pertimbangan

Pasal 6.

Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku penanggung jawab pembentuk dari Proyek BAPRERU ini dibantu oleh sebuah Dewan dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaksa Agung | K e t u a |
| 2. Ketua BAPRERU | Wakil Ketua |
| 3. Wakil dari Departemen Pertanian | Anggota |
| 4. Wakil dari Departemen P.U & T.L. | Anggota |
| 5. Wakil dari Departemen Transkop | Anggota |
| 6. Wakil dari Departemen Agama | Anggota |
| 7. Wakil dari Departemen Penerangan | Anggota |
| 8. Wakil dari Departemen Sosial | Anggota |
| 9. Wakil dari Departemen Dalam Jegeri | Anggota |
| 10. Wakil dari Departemen Kehakiman | Anggota |
| 11. Wakil dari Departemen Kesehatan | Anggota |
| 12. Wakil dari OPSUS | Anggota |
| 13. Wakil dari Panglima Angkatan Udara | Anggota |
| 14. Wakil dari Panglima Angkatan Laut | Anggota |
| 15. Wakil dari Panglima Angkatan Kepolisian | Anggota |
| 16. Wakil dari Panglima Angkatan Darat | Anggota |

Tugas kewajiban dari para anggota Dewan Pertimbangan ini adalah memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat dibidang Polek-sosbud dan keamanan kepada Jaksa Agung.

Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah Sekretaris " BAPRERU "

Pasal 7.

Dewan Pertimbangan mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan, yaitu pada tiap tanggal 15.

B A B V.

L A I N - L A I N

Pasal 8.

Mengenai pengurusan keuangan Badan Pelaksana Resettlement Buru akan dikeluarkan Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 9.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

B A B VI.

P e n u t u p

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 1969.-

C O T E N A I K A S I
 Untuk Salinan Yang Syah
 Kepala Bagian Sekretariat
 KEJAKSAAN AGUNG R.I.
 ISBAN BUBHANUDDIN, SH.
 Adi Wira Jaksa Nrp.66125.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
 PADA TANGGAL : 3 JUNI 1969.-

J A K S A A G U N G

SOEGIH ARTO